



# Optimizing Utilization of Land Waqf with the State Sukuk Waqf Scheme

Shabrinaifah Boeke H<sup>1</sup>, Arista Khairunnisa<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fresh Graduate of the Sharia Economics Masters Study Program, Postgraduate of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, East Java, Indonesia

<sup>2</sup> Fresh Graduate of the Sharia Economics Masters Study Program, Postgraduate of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, East Java, Indonesia

 : <https://doi.org/10.55120/ijeslabs.v1i1.472>

## Abstract

*Sukuk waqf is a new innovation in waqf in Indonesia, this was first discussed at the third Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) held on 25 October - 30 October 2016 in Surabaya, East Java, at the meeting launched a model of sukuk linked waqf which aims to optimizing the utilization of waqf assets through sukuk. Meanwhile, BI will launch waqf products through this sukuk in October 2018 when the IMF's annual meeting will be held in Bali, with the merger of waqf and sukuk, it is hoped that it can complement sharia products in Indonesia and of course optimize Islamic social finance (sharia social finance). . The results of the study show: So far, sukuk has become one of the instruments that play an important role in Indonesia's economic growth because, not only does it provide the benefits of diversifying financing instruments to help finance the development of infrastructure projects, but also increasing public financial inclusion. On the other hand, this product can contribute to the development of the national and global sharia economic sector. According to data from the Ministry of Finance, Islamic financial assets in Indonesia have reached more than US\$80 billion. In the world, the issuance of sukuk amounted to US\$97.9 billion or grew by 45.3% in 2017 compared to 2016. This indicates that sukuk have become one of the mainstays of financing both nationally and globally. The difference between supply and demand for sukuk continues to increase from year to year.*

## Article Info

**Keywords:**  
Optimization,  
Waqf,  
State Sukuk

\* E-mail address: [shabmarsya@gmail.com](mailto:shabmarsya@gmail.com)<sup>1</sup>, [aristanisa1@gmail.com](mailto:aristanisa1@gmail.com)<sup>2</sup>

**Articel Submitted** : 07 November 2021

**Revised** : 15 November 2021

**Accepted** : 24 November 2021

**Published** : 30 Desember 2021



# Optimalisasi Pemanfaatan Wakaf Tanah Dengan Skema Wakaf Sukuk Negara

Shabrinaifah Boeke H<sup>1</sup>, Arista Khairunnisa<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fresh Graduate Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Indonesia

<sup>2</sup> Fresh Graduate Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Indonesia

 <https://doi.org/10.55120/ijeslabs.v1i1.472>

## Abstrak

## Informasi Artikel

Pada *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)* yang ketiga diadakan pada 25 Oktober- 30 Oktober 2016 di Surabaya, Jawa Timur, pada pertemuan tersebut meluncurkan salah satu model sukuk *linked* wakaf yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf melalui sukuk. Sedangkan BI akan meluncurkan produk wakaf melalui sukuk ini pada bulan oktober 2018 ketika pertemuan tahunan IMF yang akan diselenggarakan di Bali, dengan adanya penggabungan wakaf dan sukuk diharapkan dapat menjadi pelengkap produk syariah yang ada di Indonesia dan tentunya mengoptimalkan *islamic social finance* (keuangan sosial syariah). Hasil penelitian: Selama ini, sukuk menjadi salah satu instrumen yang memegang peranan penting ke pertumbuhan ekonomi Indonesia sebab tak hanya memberi manfaat diversifikasi instrumen pembiayaan termasuk pembangunan infrastruktur, namun juga meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Di sisi lain, produk ini bisa memberikan kontribusi pada pengembangan sektor ekonomi syariah nasional maupun global. Data Kementerian Keuangan mencatat aset keuangan syariah di Indonesia telah mencapai lebih dari US\$80 miliar. Di dunia, penerbitan sukuk sebesar US\$97,9 miliar atau tumbuh 45,3% pada 2017 dibandingkan 2016. Hal ini menandakan bahwa sukuk menjadi salah satu andalan pembiayaan di nasional maupun global. Selisih permintaan dan penawaran sukuk terus meningkat dari tahun ke tahun.

### Kata kunci:

Optimalisasi,  
Wakaf,  
Sukuk negara

\* Alamat email: [shabmarsya@gmail.com](mailto:shabmarsya@gmail.com)<sup>1</sup>, [aristanisa1@gmail.com](mailto:aristanisa1@gmail.com)<sup>2</sup>

Artikel diserahkan : 07 November 2021

Diterima : 24 November 2021

Direvisi : 15 November 2021

Dipublikasi : 30 Desember 2021

## Pendahuluan

Perkembangan wakaf sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan ekonomi umat terutama umat Islam. pada perkembangannya wakaf telah dilakukan pada masa Rasulullah yakni ketika Rasulullah mewakafkan tanah untuk membangun masjid dan tak hanya itu Rasulullah juga mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah pada tahun ketiga hijriyah. Syariat wakaf pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khathab yang menyedekahkan tanahnya untuk dikelola dan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Selanjutnya syariat wakaf diikuti oleh para sahabat lainnya.<sup>1</sup>

Pada masa Dinasti Utsmani tahun 1280 hijriyah telah di susun sebuah peraturan tentang perwakafan yakni pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf dan cara realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan. Pada tahun 1287 hijriyah Turki Utsmani mengeluarkan Undang-undang yang memuat tentang kedudukan tanah kekuasaan Turki Utsmani yang tanah produktif berstatus wakaf. Implementasi undang-undang tersebut berlaku di negaranegara Arab dan di praktikkan hingga saat ini.<sup>2</sup>

Bentuk wakaf yang sudah ada di Indonesia saat ini adalah wakaf tanah dan wakaf uang, namun masih didominasi oleh wakaf tanah. Data Kemenag menunjukkan, wakaf tanah lebih dari 40% digunakan untuk membangun masjid dan membangun mushola, dan 62,92% yang sudah mempunyai sertifikat, sedangkan 37,08% belum mempunyai sertifikat, padahal sertifikat wakaf tanah penting sebagai bukti autentik dan bukti hukum apabila terjadi sengketa terhadap tanah yang dijadikan sebagai objek wakaf sukuk.<sup>3</sup>

Pengembangan wakaf terus di gencarkan oleh banyak pihak yang semula hanya dengan wakaf berupa tanah, namun dengan seiring berjalannya waktu wakaf semakin berkembang dengan adanya wakaf produktif. Wakaf produktif yaitu pemanfaatan objek wakaf secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat yang lebih.<sup>4</sup> Wakaf produktif saat ini banyak di kembangkan di beberapa negara karena dinilai mempunyai potensi besar dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup> Objek wakaf benda bergerak selain uang berupa surat berharga, hak kekayaan intelektual dan hak atas benda bergerak lainnya. Surat berharga yang dapat dijadikan objek wakaf yakni saham, surat utang negara, obligasi pada umunya atau surat berharga lainnya.<sup>6</sup> Dengan berkembangnya wakaf yang semula hanya sebatas tanah dan sekarang mulai dikenal wakaf dalam bentuk surat berharga salah satunya yaitu sukuk.

Penelitian ini membahas tentang skema wakaf sukuk negara dengan akad *ijarah* sebagai optimalisasi pemanfaatan wakaf tanah di Indonesia, hal ini didasari gagasan wakaf berbentuk sukuk merupakan inovasi baru pada ekonomi islam yang tak hanya berorientasi

---

<sup>1</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007), 4.

<sup>2</sup> *Fiqh Wakaf*, 10

<sup>3</sup> <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>

<sup>4</sup> Veithzal Rivai Zainal, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 9 (1), (Januari 2016), 5.

<sup>5</sup> Faizah Darus, Nurul Huda Ahmad Shukri, Haslinda Yusoff, Aliza Ramli, Mustaffa Mohamed Zain, & Nur Ain Abu Bakar, Empowering Social Responsibility of Islamic Organizations Through Waqf, *Research in International Business and Finance*, (2017), 5.

<sup>6</sup> Suhrawardi K Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika & UMSU Publisher, 2010), 164.

pada keuntungan tetapi juga pada sisi religius dan sisi sosial.<sup>7</sup> Dengan adanya wakaf sukuk atau yang biasa di sebut dengan Sukuk *Linked* Wakaf (SLW) pemanfaatan wakaf akan menjadi lebih produktif.<sup>8</sup> SLW mulai dikembangkan di beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia. Kementerian Keuangan Indonesia telah mengeluarkan banyak sukuk yang mencapai Rp.666,65 triliun sejak tahun 2008 hingga Mei 2017. Sehingga sukuk merupakan potensi besar untuk menjadi salah satu objek wakaf.

Wakaf sukuk merupakan inovasi baru dalam perwakafan di Indonesia, hal ini pertamakali dibahas pada *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) yang ketiga diadakan pada 25-30 Oktober 2016 di Surabaya, Jawa Timur, pada pertemuan tersebut diluncurkan salah suatu model sukuk *linked* wakaf yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf melalui sukuk.<sup>9</sup> Sedangkan BI akan meluncurkan produk wakaf melalui sukuk ini pada bulan oktober 2018 ketika pertemuan tahunan IMF yang akan diselenggarakan di Bali, dengan adanya penggabungan wakaf dan sukuk diharapkan dapat menjadi pelengkap produk syariah yang ada di Indonesia dan tentunya mengoptimalkan *islamic social finance* (keuangan sosial syariah).<sup>10</sup>

Penerbitan wakaf sukuk menggunakan beberapa skema akad yaitu akad mudharabah (bagi hasil), ijarah (sewa), musyarakah (kerjasama) dan *istisna'* (pembelian dengan menentukan harga didepan). Salah satu akad yang diunggulkan yaitu akad ijarah karena mempunyai banyak kelebihan, diantaranya selain mudah dipahami karena kebanyakan sukuk yang diterbitkan 44% menggunakan akad ijarah, juga estimasi profit yang lebih menjanjikan.<sup>11</sup>

## Tinjauan Literatur

### Pengertian Wakaf

Pengertian Wakaf akaf menurut bahasa berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan) dan *al-man'u* (mencegah). Menurut istilah para ahli salah satunya Ahmad Azhar Basyir yaitu menahan harta yang dapat mengambil manfaatnya tidak musnah seketika dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendapat selanjutnya dari Idris Ahmad menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zatnya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang ditentukan oleh syara' serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkan itu.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Selamat Hartanto, Konsep Sukuk Wakaf dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI, *Jurnal Muslim Heritage*, 6 (1), (Juni 2021), 212.

<sup>8</sup> Harry Kanha, Simbiosis Mutualisme Integrasi Wakaf dan Sukuk dalam Meningkatkan Investasi Pada Pasar Modal Syariah Dan Mengurangi Kemiskinan, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 11 (1), (Juni 2018), 84.

<sup>9</sup> Agel Cahyo Putro, Agung Triyanto, & Vika Annisa Qurrata, Reformasi Cash Waqaf: Upaya Meningkatkan Pendanaan Masyarakat Melalui Cash Waqaf Link Sukuk Digital, *Proceedings National Conference PKM Center*, 1 (1), (2020), 309.

<sup>10</sup> Mohammad Farid Fad, Waqf Linked Sukuk dalam Perspektif Maqashid Syari'ah, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6 (1), (2021), 50.

<sup>11</sup> Siska Lis Sulistiani, Eva Misfah Bayuni & Muhammad Yunus, Analisis Hukum Islam Terhadap Pengembangan Wakaf Berbasis Sukuk Untuk Pemberdayaan Tanah yang Tidak Produktif di Indonesia, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 18 (2), (2018), 185

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 240.

### **Sistem Pengelolaan Tanah Wakaf di Indonesia**

Pengembangan wakaf mengalami puncak keemasan pada abad ke-8 dan ke-9. Pada saat itu wakaf meliputi masjid, musholla, sekolah, lahan pertanian, rumah, ruko, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazaar, pasar, tempat pemangkasan ramut, gudang beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lain-lain. Kebiasaan wakaf diteruskan sampai sekarang di berbagai negara sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Wakaf dinilai sangat berperan penting dalam pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat muslim.<sup>13</sup>

Wakaf di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia dan Turki, tidak hanya berupa sarana dan prasaran ibadah dan pendidikan saja namun juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, apartemen, uang, saham, real estate dan lainnya yang dikelola dengan produktif sehingga dapat digunakan untuk mensejahterakan umat.<sup>14</sup> Sedangkan di Indonesia, pengelolaan dan perkembangan masih belum dikelola dengan baik dan produktif. Karena masih jarang masyarakat Indonesia yang mewakafkan tanah dalam bentuk tanah produktif.<sup>15</sup>

Sudah saatnya umat islam Indonesia memilikirkan cara untuk mengelola tanah wakaf lebih produktif agar bisa mendatangkan manfaat untuk semua pihak. Mengembangkan tanah wakaf di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek adalah dengan membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas untuk memberdayakan wakaf agar lebih produktif dan membina nazhir untuk mengarahkan wakif nantinya agar mewakafkan tanahnya lebih produktif. Untuk program jangka panjang, Badan Wakaf Indonesia melakukan koordinasi dengan perwakilan provinsi dan kota atau kabupaten untuk memberikan dukungan manajemen pengelolaan tanah wakaf lebih produktif.<sup>16</sup>

Seperti yang diketahui, pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia masih terbatas pada pemanfaatan untuk peribadahan, sosial, dan pendidikan. Untuk pemanfaatan tanah wakaf yang produktif masih perlu dikembangkan untuk mencapai kesejahteraan umat. Kata mensejahterakan dapat diartikan sebagai upaya para pihak terutama pengelola wakaf untuk meningkatkan kualitas hidup umat islam melalui pemberdayaan wakaf.<sup>17</sup>

### **Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia**

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, tidak lepas dari adanya struktur pasar modal konvensional yang lebih dulu ada dan sudah diminati oleh masyarakat. Ketersediaan produk syariah dalam pasar modal Indonesia adalah sebagai salah satu perwujudan cita-cita Bapepam dan Lembaga Keuangan yakni menyediakan sarana investasi

---

<sup>13</sup> Raditya Sukmana, *Critical Assessment of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature: Lesson for Government and Future Directions*, *Heliyon*, 6, (2020), 6.

<sup>14</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013).

<sup>15</sup> Agus Triyanta & Mukmin Zakie, *Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21 (4), (Oktober 2014), 583-606.

<sup>16</sup> Mulyani, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Perguruan Tinggi Nadhatul Ulama Surakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012, 44.

<sup>17</sup> Arifin Abdullah, Muslem & Fauzan, *Pengelolaan Harta Wakaf Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti Kabupaten Pidie (Suatu Analisis Menurut Hukum Islam)*, *Jurnal Justisia*, 5 (1), (2020), 60.

yang kondusif dan atraktif dalam pengelolaan risiko yang andal.<sup>18</sup> Tetapi, produk syariah yang terdapat di pasar modal Indonesia sekarang ini masih sangat terbatas. Produk-produk tersebut membutuhkan inovasi lebih lanjut agar mampu berperan secara maksimal sebagai alternatif pasar modal di Indonesia dan memberi kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.<sup>19</sup>

Pengembangan dan inovasi produk keuangan syariah adalah salah satu proses yang berkaitan dengan kebutuhan industri, desain produk, pengembangan fitur serta perumusan suatu yang kreatif terhadap masalah keuangan yang dihadapi oleh kebanyakan para pelaku industri.<sup>20</sup> Perkembangan produk syariah pasar modal Indonesia mencapai sejarah baru dengan disahkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Ekonomi Syariah (SBSN) pada 7 Mei 2018. Hingga saat ini, produk syariah yang di terbitkan pasar modal Indonesia masih terbatas, hal ini berakibat minimnya alternatif investasi dan pembiayaan yang berbasis syariah. Oleh karena itu, pemerintah terus mengadakan pengkajian dalam rangka pengembangan dan inovasi produk yang akan diterbitkan oleh pasar modal syariah. Perdagangan produk syariah di pasar modal Indonesia dijalankan sesuai dengan UU. No. 8 Tahun 1995 yang berisi kerangka pasar modal yang wajar, teratur dan efisien.<sup>21</sup> Teratur berarti menjamin bahwa seluruh pelaku pasar modal wajib mengikuti ketentuan yang berlaku dan melaksanakannya secara konsisten. Wajar berarti seluruh pelaku pasar modal wajib memperhatikan standar dan etika yang berlaku di dunia bisnis dan efisien berarti kegiatan pasar modal dilakukan secara cepat dan tepat dengan biaya yang relative murah.<sup>22</sup>

#### **Metode, Data, dan Analisis**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami potensi wakaf sukuk yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>23</sup> Menurut Kirk dan Miller pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap tingkah laku manusia dalam kawasannya atau dunianya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang yang diteliti dalam bahasa dan istilah sendiri. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu data yang menjadi pelengkap untuk membantu memberikan informasi berkaitan dengan objek di teliti.<sup>24</sup> Adapun sumber data primer yang digunakan adalah artikel, jurnal, dan segala sumber yang membahas tentang wakaf sukuk yang merupakan inovasi baru perwakafan di Indonesia.

---

<sup>18</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 32.

<sup>19</sup> Mohamad Toha, Agnes Cahyatria Manaku & Muhamad Afif Zamroni, Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia, *Jurnal Al-Tsaman*, 2 (1), (Mei 2020), 140.

<sup>20</sup> Yussi Septa Prasetya, Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS), *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2 (2), (2017), 135.

<sup>21</sup> Bagas Heradhyaska & Pas Ingrid Pamesti, Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5 (1), (Juli 2021), 84.

<sup>22</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal*, 34.

<sup>23</sup> Sudarto, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 6.

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin (ed), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 118.

## Hasil dan Diskusi

### Mekanisme Wakaf Sukuk Ijarah

Ijarah memiliki fleksibilitas yang tinggi dan potensi yang besar untuk penerbitan sukuk, ada beberapa karakteristik penerbitan sukuk ijarah. Berdasarkan peraturan syariah, pemegang sukuk harus secara bersama-sama menanggung risiko dari harga aset dan biaya yang terkait dengan kepemilikannya dan membagi uang sewanya dengan menyewakannya kepada siapa pun.<sup>25</sup> Aspek ini mengandung risiko sistemik yang tidak sesuai dengan syariah serta membuat hal paling mendasar dari sistem finansial Islami tidak sah dan bertentangan dengan aspirasi investor yang berdasarkan pada keyaikanan mereka.<sup>26</sup> Pada sukuk ijarah berbasis wakaf, ada empat pihak yang terlibat yaitu: Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir, *Developer*, *The special porpose vehicle* (SPV) sebagai penerbit ijarah sukuk, dan investor.

Pembangunan terhadap harta wakaf secara komersial ini dilaksanakan di atas sebidang tanah wakaf yang dikelola oleh BWI/nazhir dengan menggunakan kaedah atau konsep *build, operate and transfer* (BOT) melalui penerbitan sukuk *al-intifa'* yang berasaskan kepada akad *ijarah mawsufah fi dzimmah*.<sup>27</sup> Kemudian akan disewakan kepada investor sebagai pengguna manfaat dengan akad kontrak *ijarah mawsufah fi dzimmah*. *Ijarah mawsufah fi dzimmah* adalah sewa aset yang belum tersedia atau dimiliki oleh lessor, pada saat perjanjian. Perjanjian tersebut, bagaimanapun, didasarkan pada usaha oleh lessor untuk memberikan aset berdasarkan setuju spesifikasi rinci, nilai dan waktu ketersediaan. Sewa pembayaran di bawah ijarah ini merupakan hak *lessee* untuk menggunakan properti di masa depan setiap kali properti siap untuk digunakan. Ulama dari berbagai aliran pemikiran juga telah sepakat menerima ijarah ini.<sup>28</sup>

Sukuk *al-intifa'* adalah instrumen yang layak untuk membiayai wakaf investasi. Ada beberapa karakteristik wakaf sukuk yang dijadikan instrumen keuangan:<sup>29</sup>

1. Sekuritisasi sewa: pemegang sukuk akan memiliki manfaat dari penggunaan aset yang disewakan kepada pihak lain (yang terakhir ini tentu saja pemegang akan menerima pembayaran rutin);<sup>30</sup>
2. Alat perdagangan di pasar sekunder/*tradable*: pemegang sukuk mampu menjual (*tradable*) kepihak lain (di pasar sekunder) ketika ia membutuhkan uang tunai mendesak;
3. Durasi sukuk yang dapat berubah-ubah; durasi aset yang disewakan dapat diubah atau dibagi menjadi beberapa periode sewa. Fleksibilitas durasi memberikan manajemen arus kas yang lebih baik institusi wakaf.

---

<sup>25</sup> Chaker Alou, Shawkat Hammoudeh & Hela Ben Hamida, Price Discovery and Regime Shift Behavior in the Relationship Between Sharia Stocks and Sukuk: A Two-State Markov Switching Analysis, *Pacific-Basin Finance Journal*, 34, (2015), 121-135.

<sup>26</sup> Ezzedine Ghlamallah, Christos Alexakis, Michael Dowling & Anke Piepenbrink, The Topics of Islamic Economics and Finance Research, *International Review of Economics and Finance*, 75, (2021), 153.

<sup>27</sup> Ima Maspupah & Shofia Mauizotun Hasanah, Penguatan Filantropi Islam Melalui Optimalisasi Wakaf Berbasis Sukuk, *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2 (2), (2016), 31-38

<sup>28</sup> Maspupah & Hasanah, Penguatan Filantropi Islam, 36.

<sup>29</sup> Maspupah & Hasanah, Penguatan Filantropi Islam, 32

<sup>30</sup> Chaker Aloui, Shawkat Hammoudeh, & Hela ben Hamida, Global Factors Driving Structural Changes in the Co-Movement Between Sharia Stocks and Sukuk in the Gulf Cooperation Council Countries, *North American Journal of Economics and Finance*, (2014), 2.

**Alur Penerbitan Sukuk *al-Intifa'* Berbasis Wakaf**

1. Pengelola wakaf menyewakan tanah wakaf yang dikelola kepada kontraktor menggunakan konsep BOT, biaya sewa disepakati dalam bentuk bangunan;
2. Developer membangun gedung diatas tanah wakaf, developer membayar pajak atas tanah wakaf;
3. Pihak developer menyewakan aset kepada SPV (penerbit);
4. SPV memproses sukuk dengan akad ijarah;
5. Investor menyewa aset tersebut dengan membayar setiap bulan atau tahun kepada SPV dalam jangka waktu tertentu;
6. SPV membayar harga aset kepada developer;
7. Developer memberikan gedung pada nazhir dengan pembayaran di akhir masa sewa.

Penjelasan mengenai skema wakaf dengan akad sukuk *ijarah and lease back* diatas adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Nazhir melakukan *long lease* (perjanjian dalam waktu yang panjang) dengan lembaga pemerintah dalam hal ini adalah BUMN;
2. Pada tahap selanjutnya BUMN menerbitkan sukuk dengan akad ijarah *sale and lease back* yang digunakan sebagai penghimpun dana dari investor;
3. Investor berinvestasi pada sukuk *linked waqaf*;
4. BUMN menggunakan kontraktor untuk membangun infrastruktur di atas tanah wakaf;
5. Kontraktor membangun infrastruktur;
6. BUMN menyewakan infrastruktur untuk mendapatkan *cash flow* (pendapatan sewa);
7. Pendapatan sewa dibagikan kepada nazhir, BUMN dan investor;
8. Nazhir "mencicil" kepada investor untuk memiliki infrastruktur di atas tanah wakaf.

Skema wakaf sukuk ijarah ini merupakan optimalisasi dari wakaf tanah, karena tanah yang diwakafkan tersebut dijadikan sebagai objek dalam pembangunan, tanah wakaf juga merupakan *underlying asset* dalam penerbitan sukuk, karena salah satu syarat diterbitkannya sukuk adalah adanya *underlying asset* inilah yang membedakan sukuk dengan surat utang (obligasi).

Salah satu penerapan pengelolaan wakaf tanah menggunakan skema sukuk sudah dilakukan pada pembangunan Zam-zam Tower yang terdapat di kompleks Masjidil Haram, tanah ini merupakan tanah wakaf dari Raja Arab Saudi dan nazhirnya adalah King Abdul Azis dengan masa sewa selama 28 tahun dengan kontraktor bangunan Bin Ladin Group. Sedangkan di Indonesia belum terdapat wakaf sukuk, tetapi masih dalam tahap perencanaan yaitu BWI melakukan perjanjian pada proyek wakaf produktif yang berkerjasama dengan Nazhir Wakaf dari Yayasan Raudatul Muta'alimin dengan PT. Provera Development untuk pengembangan wakaf produktif Tower Office Building di Jalan HR. Rasuna Said Kav. Z-18, Jakarta Selatan. Total *project cost* USD.20 juta (dengan masa perjanjian selama 12 tahun), kontribusi *funding* dari IDB sebesar USD.15,5 juta. Pengembangan wakaf ini dapat meningkatkan pendapatan Nazhir yang semula Rp200 juta/tahun menjadi Rp1,6 miliar/tahun dan potensi kenaikan setiap tahun sesuai kenaikan harga properti. Setelah masa kerjasama dengan Provera, Nazhir akan mendapat pendapatan

---

<sup>31</sup> M. Anwar Bashori, *Mendorong Pengembangan Islamic Social Finance dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Sejahtera*, Materi Presentasi yang di tampilkan pada Festival Ekonomi Syariah di Makassar, 25 Agustus 2017, 21

Rp.6 miliar/bulan atau Rp.72 miliar/tahun. Proyek ini telah masuk dalam rencana *ground breaking*.<sup>32</sup>

### Peran Wakaf Sukuk

Wakaf produktif melalui Sukuk Negara dilandasi keinginan untuk mensinergikan potensi wakaf temporer yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga ZISWAF (zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf) dengan penggunaan *proceed* (hasil penerbitan) Sukuk Negara untuk keperluan pembangunan. Sinergi tersebut diharapkan memberikan dampak besar dalam mendorong pembangunan serta mengirangi kemiskinan dengan memanfaatkan dana imbal hasil dari Sukuk Negara.

Sukuk merupakan salah satu bentuk instrumen pembiayaan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sukuk juga merupakan diversifikasi dari obligasi yang berbentuk syariah. sukuk dalam penerbitannya menggunakan *underlying asset* (jaminan). Berdasarkan data Kementerian Keuangan Indonesia telah mengeluarkan banyak sukuk yang mencapai Rp.666,65 triliun sejak tahun 2008 hingga Mei 2017. Dari data tersebut sukuk merupakan potensi besar untuk dikembangkan menjadi salah satu objek wakaf. Adapun peran wakaf yang dikemukakan oleh Laksono sebagai berikut :

1. Menyediakan alternatif pembiayaan APBN;
2. Menyediakan instrumen investasi dan likuiditas berbasis syariah;
3. Mengembangkan pasar keuangan syariah, dan
4. Menyediakan *benchmark* bagi penerbitan sukuk korporasi.<sup>33</sup>

Rencana Bank Indonesia (BI) untuk mengembangkan berbagai macam regulasi mengenai sukuk yang berbasis wakaf sudah amat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. karena, dengan model wakaf sukuk tersebut pastinya dapat memproduktifkan tanah-tanah wakaf yang sudah banyak berkembang di Indonesia. Dengan model sukuk berbasis wakaf ini untuk jangka pendek dapat menarik investor, karena nashir tidak punya modal untuk mengelola tanah wakaf.

Melalui model sukuk berbasis wakaf ini nantinya, tidak hanya memanfaatkan tanah wakaf untuk membangun fasilitas yang publik guna mencukupi kebutuhan masyarakat, namun juga sebagai penggerak perekonomian di atas tanah wakaf tersebut. Akan tetapi persoalannya, saat ini masih ada tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Dengan adanya model sukuk berbasis wakaf ini diharapkan pemerintah bisa membantu proses percepatan sertifikasi tanah wakaf. Beberapa tanah wakaf yang dibangun menjadi masjid bahkan ada yang belum bersertifikasi. Padahal dalam undang-undang wakaf, semua masjid harus dibangun di atas tanah wakaf dan bersertifikasi. Apabila tanah-tanah wakaf di sekitar masjid bisa mendapatkan sertifikasi maka dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Misalnya saja, digunakan untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan syariah agar masyarakat semakin dekat dengan system keuangan syariah, sehingga tanah wakaf bisa berkontribusi dalam kegiatan ekonomi syariah di negeri ini.

---

<sup>32</sup> Bashori, *Mendorong Pengembangan Islamic Social*, 22.

<sup>33</sup> Muhammad Akbar Bahmi, *Sulaf (Sukuk Linked Waqf): Inovasi Sukuk Daerah Melalui Optimalisasi Fungsi Tanah Wakaf Menuju Pembangunan Dan Pemerataan Infrastruktur Dalam Refleksi Konsep Nawacita Jokowi-Jk 2019*, Universitas Hasanuddin Makassar 2018, 8-9.

Sukuk berbasis wakaf yang akan diluncurkan BI merupakan terobosan baru untuk memanfaatkan tanah wakaf dalam kegiatan ekonomi, terutama keuangan sosial syariah.<sup>34</sup> Apalagi, banyak tanah wakaf yang memiliki potensi dari sisi ekonomi, tapi belum dimanfaatkan optimal karena tidak ada pendanaan. Selama ini, sukuk sudah menjadi salah satu instrumen yang memegang peranan penting ke pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, tak hanya memberi manfaat diversifikasi instrumen pembiayaan hingga turut membiayai pembangunan proyek infrastruktur, namun juga meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. 93% aset keuangan syariah masuk ke penerbitan sukuk. Jumlah penerbitan sukuk negara pun telah mencapai Rp.906,1 triliun. Jumlah ini sekitar 17% dari total portofolio surat utang pemerintah.

### **Keterkaitan Wakaf Sukuk dalam Pembangunan**

Pemerintah patut mempertimbangkan pemanfaatan wakaf sukuk yang mana dapat mengatasi masalah pembiayaan dalam pembangunan ekonomi karena solusi yang ditawarkan dalam wakaf sukuk ini berupa efek multiplayer.<sup>35</sup> Diantara manfaat yang bisa diambil adalah :

1. Mengembangkan potensi sumber pemberdayaan melalui skema surat berharga syariah negara;
2. Melalui wakaf sukuk ijarah permasalahan pendanaan dalam pembangunan dapat terselesaikan sebab pembangunan akan dilakukan pada tanah wakaf yang diberikan wakif;
3. Melalui fasilitas yang dibangun dengan biaya dari wakaf sukuk tarif fasilitas akan lebih mudah dijangkau oleh berbagai kalangan karena sifat dari pembangunan tersebut merupakan tujuan dari syariat islam yaitu kemaslahatan umat.

### **Hubungan Dengan Teori**

Wakaf merupakan suatu hal yang sudah tak asing lagi bagi umat islam, karena wakaf merupakan tindakan yang mulia bagi seorang muslim untuk membantu sesama dan tak hanya itu wakaf juga mempunyai beberapa keutamaan seperti yang terdapat pada surah Surat Al-Baqarah: 261, yang artinya: *“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Wakaf sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>36</sup> Berdasarkan definisi wakaf yang terdapat di dalam undang-undang tersebut wakaf adalah penyerahan harta untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum. Pada penelitian ini harta yang dijadikan sebagai objek wakaf adalah tanah yang

---

<sup>34</sup> Rozaq Muhammad Yasin, Cash Waqf Linked Sukuk: Issues, Challenges and Future Direction in Indonesia, *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7 (1), (January-June 2021), 103.

<sup>35</sup> Mohd Amran Mahat, Mohd Yassir Jaaffar & Mohamed Saladin Abdul Rasool, Potential of Micro-Waqf as an Inclusive Strategy for Development of a Nation, International Accounting and Business Conference 2015, *Procedia Economics and Finance*, 31, (2015), 294-302.

<sup>36</sup> Salmawati, Eksistensitanah Wakaf dalam Pemanfaatannya untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum, *Jurnal Cendekia Hukum*, 4 (2), (Maret 2019), 159.

kemudian dikelola agar dapat memperoleh manfaat yang lebih banyak yakni dengan adanya wakaf produktif.

Wakaf produktif yang dibahas dalam penelitian ini adalah optimalisasi wakaf tanah dengan cara menerbitkan sukuk negara yang mempunyai akad ijarah, dengan diterbitkannya sukuk dengan *underlying asset*-nya berupa tanah wakaf diharapkan tanah wakaf tersebut tidak hanya menjadi tempat ibadah ataupun pemakaman umum tetapi bisa di bangun berbagai infrastruktur guna membantu kaum muslim.<sup>37</sup> Seperti yang terdapat pada data Kementerian Agama pada bulan desember diketahui bahwa luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 49.024,66 Ha diketahui 44,95% dari total tanah wakaf tersebut digunakan untuk pembanguan masjid serta 26,37% digunakan untuk membangun mushola, hampir 70% tanah wakaf saat ini digunakan untuk kepentingan ibadah.

Konsep optimalisasi wakaf menggunakan skema sukuk ini nantiya akan mengoptimalkan fungsi tanah sehingga tidak hanya sebatas pembangunan tempat ibadah. Wakaf sukuk merupakan hal yang baru dan hanya sebagian masyarakat Indonesia yang mengetahui bahwa wakaf sukuk telah diluncurkan.<sup>38</sup> Maka dari itu perlu beberapa cara yang dilakukan bagi Badan Wakaf Indonesia untuk mengenalkan wakaf pada masyarakat Indonesia yang kebanyakan dari mereka beranggapan berwakaf harus dengan harta yang banyak ataupun dengan memberikan wakaf tanah yang mempunyai nilai yang besar.<sup>39</sup>

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi bagi para pengurus yang berada di KUA (kantor urusan agama) karena mempunyai peran penting sebagai gerbang utama dalam tahapan wakaf tanah serta merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan wakif. Maka dari itu para pengurus KUA harus memahami tentang wakaf sukuk untuk menjelaskan kepada calon-calon wakif bahwa jenis wakaf tidak hanya wakaf tanah. Sosialisasi dapat juga diberikan pada pengurus-pengurus masjid seperti para khatib masjid ataupun tokoh-tokoh agama yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat, agar bisa menyampaikan tentang wakaf sukuk pada masyarakat ketika terdapat pengajian ataupun perkumpulan masyarakat, dengan demikian wakaf sukuk dapat dikenal masyarakat.

### **Kesimpulan**

Wakaf sukuk merupakan inovasi baru bagi umat muslim yang ingin beramal sambil berbisnis. Sehingga dengan adanya wakaf sukuk seseorang dalam mengejar materi di dunia tetap tidak melupakan aspek ketuhanan serta sosial dengan membantu orang yang lebih membutuhkan. Wakaf produktif melalui Sukuk Negara dilandasi keinginan untuk mensinergikan potensi wakaf temporer yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga ZISWAF (zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf) dengan penggunaan *proceed* (hasil penerbitan) Sukuk Negara untuk keperluan pembangunan. Sinergi tersebut diharapkan memberikan dampak besar dalam mendorong pembangunan serta mengirangi kemiskinan dengan memanfaatkan dana imbal hasil dari

---

<sup>37</sup> Azniza Hartini Azrai Azaimi Ambrose, Mohamed Aslam & Hanira Hanafi, The Possible Role of Waqf in Ensuring A Sustainable Malaysian Federal Government Debt, International Accounting and Business Conference 2015, *Procedia Economics and Finance*, 31, (2015), 333-345.

<sup>38</sup> Hendri Tanjung & Agus Windiarto, Role of Cash Waqf Linked Sukuk in Economic Development and International Trade, *Sigifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10 (2), (2021), 278.

<sup>39</sup> Jaenal Arifin, Problematika Perwakafan di Indonesia (Telaah Historis Sosiologis), *ZISWAF*, 1 (2), (Desember 2014), 250.

Sukuk Negara. Sukuk berbasis wakaf tunai merupakan surat berharga negara dengan prinsip syariah. Instrumen ini bisa digunakan untuk pembiayaan proyek berbasis sosial. Selama ini, sukuk sudah menjadi salah satu instrumen yang memegang peranan penting ke pertumbuhan ekonomi Indonesia Sebab, tak hanya memberi manfaat diversifikasi instrumen pembiayaan hingga turut membiayai pembangunan proyek infrastruktur, namun juga meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Di sisi lain, produk ini memberikan kontribusi signifikan, data Kementerian Keuangan mencatat aset keuangan syariah di Indonesia telah mencapai lebih dari US\$80 miliar. Di dunia, penerbitan sukuk sebesar US\$97,9 miliar atau tumbuh 45,3 persen pada 2017 dibandingkan 2016. Hal ini menandakan bahwa sukuk menjadi salah satu andalan pembiayaan di nasional maupun global. Selisih permintaan dan penawaran (*supply and demand*) sukuk terus meningkat dari tahun ke tahun.

### Referensi

- Abdullah, Arifin .et.al. Pengelolaan Harta Wakaf Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti Kabupaten Pidie (Suatu Analisis Menurut Hukum Islam). *Jurnal Justisia*. 5 (1). 2020.
- Aloui, Chaker. et.al. Global Factors Driving Structural Changes in the Co-Movement Between Sharia Stocks and Sukuk in the Gulf Cooperation Council Countries. *North American Journal of Economics and Finance*. 2014.
- . et.al. Price Discovery and Regime Shift Behavior in the Relationship Between Sharia Stocks and Sukuk: A Two-State Markov Switching Analysis. *Pacific-Basin Finance Journal*. 34. 2015.
- Ambrose, Azniza Hartini Azrai Azaimi. et.al. The Possible Role of Waqf in Ensuring A Sustainable Malaysian Federal Government Debt. International Accounting and Business Conference 2015. *Procedia Economics and Finance*. 31. 2015.
- Amiruddin & Asikin, Zainal (ed). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Arifin, Jaenal. Problematika Perwakafan di Indonesia (Telaah Historis Sosiologis). *ZISWAF*. 1 (2). Desember 2014.
- Bahmi, Muhammad Akbar. *Sulaf (Sukuk Linked Waqf): Inovasi Sukuk Daerah Melalui Optimalisasi Fungsi Tanah Wakaf Menuju Pembangunan Dan Pemerataan Infrastruktur Dalam Refleksi Konsep Nawacita Jokowi-Jk 2019*. Universitas Hasanuddin Makassar. 2018.
- Bashori, M. Anwar. *Mendorong Pengembangan Islamic Social Finance dalam Rangka mewujudkan Masyarakat Sejahtera*. Materi Presentasi yang di tampilkan pada Festival Ekonomi Syariah di Makassar. 25 Agustus 2017
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI. 2007.

- Fad, Mohammad Farid. Waqf Linked Sukuk dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*. 6 (1). 2021.
- Ghلامallah, Ezzedine. et.al. The Topics of Islamic Economics and Finance Research, *International Review of Economics and Finance*. 75. 2021.
- Hartanto, Selamat. Konsep Sukuk Wakaf dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Muslim Heritage*. 6 (1). Juni 2021.
- Heradhyaska, Bagas & Pamesti, Pas Ingrid. Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. 5 (1). Juli 2021.
- Kanha, Harry. Simbiosis Mutualisme Integrasi Wakaf dan Sukuk dalam Meningkatkan Investasi Pada Pasar Modal Syariah Dan Mengurangi Kemiskinan. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*. 11 (1). Juni 2018.
- Mahat, Mohd Amran. et.al. Potential of Micro-Waqf as an Inclusive Strategy for Development of a Nation, International Accounting and Business Conference 2015. *Procedia Economics and Finance*. 31. 2015.
- Maspupah, Ima & Hasanah, Shofia Mauizotun. Penguatan Filantropi Islam Melalui Optimalisasi Wakaf Berbasis Sukuk, *Journal of Islamic Economics Lariba*. 2 (2). 2016. 25-38
- Mulyani. *Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Perguruan Tinggi Nadhatul Ulama Surakarta*. Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. 2012.
- Prasetya, Yussi Septa. Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS). *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2 (2). 2017.
- Putro, Agel Cahyo et.al. Reformasi Cash Waqaf: Upaya Meningkatkan Pendanaan Masyarakat Melalui Cash Waqaf Link Sukuk Digital. *Proceedings National Conference PKM Center*. 1 (1). 2020.
- Salmawati. Eksistensitanah Wakaf dalam Pemanfaatannya untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Cendekia Hukum*. 4 (2). Maret 2019.
- Soemitra, Andri. *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Sudarto, *Metodelogi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 1986. 156
- Sukmana, Raditya. Critical Assessment of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature: Lesson for Government and Future Directions. *Heliyon*. 6. 2020.
- Sulistiani, Siska Lis. et.al. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengembangan Wakaf Berbasis Sukuk Untuk Pemberdayaan Tanah yang Tidak Produktif di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. 18 (2). 2018.

Tanjung, Hendri & Windiarso, Agus. Role of Cash Waqf Linked Sukuk in Economic Development and International Trade. *Sigifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*. 10 (2). 2021.

Toha, Mohamad. et.al. Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al-Tsaman*. 2 (1). Mei 2020.

Triyanta, Agus & Zakie, Mukmin. Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 21 (4). Oktober 2014.

Yasin, Rozaq Muhammad. Cash Waqf Linked Sukuk: Issues, Challenges and Future Direction in Indonesia. *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 7 (1). January-June 2021.

Zainal, Veithzal Rivai. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*. 9 (1). Januari 2016.

<http://siwak.kemenag.go.id/index.php>